



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP LEMBANG DI KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, menjamin pembagian dana desa setiap Lembang secara merata dan berkeadilan, perlu diatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Lembang;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Lembang di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 Nomor 04);
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 Nomor 03);
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 Nomor 32);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP LEMBANG DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Tana Toraja.
5. Lembang adalah nama lain dari Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

7. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
9. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
11. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Lembang, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Lembang yang menampung seluruh penerimaan Lembang dan untuk membayar seluruh pengeluaran Lembang pada bank yang ditetapkan.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
18. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Lembang yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BAB II  
JUMLAH LEMBANG

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja maka jumlah Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja sebanyak 112 (seratus dua belas) Lembang.

BAB III  
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA  
DAN RINCIAN SETIAP LEMBANG

Bagian Kesatu

Tata Cara Penghitungan Pembagian Dana Desa

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Lembang di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Lembang;
- b. Alokasi Afirmasi setiap Lembang;
- c. Alokasi Kinerja setiap Lembang; dan
- d. Alokasi Formula setiap Lembang.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dasar setiap Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dengan ketentuan:
  - a. Rp.481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Lembang dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
  - b. Rp.561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Lembang dengan jumlah penduduk sampai dengan 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
  - c. Rp.641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Lembang dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
  - d. Rp.721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Lembang dengan jumlah penduduk sampai dengan 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
  - e. Rp.801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Lembang dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

### Pasal 5

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Lembang tertinggal dan Lembang sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

- AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa  
DD = pagu Dana Desa nasional  
DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi  
DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi

### Pasal 6

- (1) Lembang penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditentukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembang tidak menerima Alokasi Afiriasi.
- (3) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urutan Lembang yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + 0,20 \times Y2\} + \{(0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

- Skor Kinerja = skor kinerja setiap Lembang  
Y1 = pengelolaan keuangan Lembang  
Y2 = pengelolaan Dana Desa  
Y3 = capaian keluaran Dana Desa  
Y4 = capaian hasil pembangunan Lembang
- (4) Pengelolaan keuangan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
    - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Lembang terhadap total pendapatan APBL dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
    - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBL dengan bobot 50% (lima puluh persen).
  - (5) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
    - a. persentase sesuai bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagaimana prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan

- b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (6) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
- persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian hasil pembangunan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
- perubahan skor indeks Lembang membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - perubahan status Lembang indeks Lembang membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - status Lembang indeks Lembang membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - perbaikan jumlah penduduk miskin Lembang dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (8) Alokasi Kinerja setiap Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$
- Keterangan:
- AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa
- DD = pagu Dana Desa nasional
- Jumlah Desa = jumlah Desa nasional
- (9) Data APBL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (10) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

#### Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dihitung dengan bobot dan data perhitungan:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan
  - 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Besaran Alokasi Formula setiap Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Tana Toraja
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kab. Tana Toraja
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total Luas wilayah Desa Kabupaten Tana Toraja
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Tana Toraja
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Tana Toraja.

Bagian Kedua  
Rincian Dana Desa setiap Lembang

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Lembang di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKL melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKL.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa, setiap Lembang dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Lembang dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
    2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.

- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Lembang, dengan rincian:
  1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Lembang dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
  2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Lembang, dengan rincian:
  1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Lembang dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
  2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan kedua belas paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

Bagian Kedua  
Persyaratan Penyaluran

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
    1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Lembang;
    2. peraturan Lembang mengenai APBL; dan
    3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. peraturan kepala Lembang mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Lembang mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

4. berita acara dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
  - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Lembang ke RKUD; dan
  - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
  1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
  2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Lembang tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Lembang tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Lembang mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Dalam hal Bupati melakukan perubahan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Lembang, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Lembang.
- (4) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Lembang, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen fisik (hardcopy).
- (7) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 11

- (1) Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Lembang mengenai ketetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala Lembang dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.

- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Lembang menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa peraturan Lembang mengenai APBL;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. peraturan kepala Lembang mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Lembang mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKL antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Lembang; dan
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Lembang tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Lembang tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Lembang mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

### Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), kepala Lembang memenuhi ketentuan:
- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Lembang menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Lembang menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Lembang menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Lembang menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Lembang mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Lembang menyampaikan perubahan peraturan kepala

Lembang dimaksud kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

- (7) Kepala Lembang pertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

BAB V  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
Bagian Kesatu  
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 14

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Lembang.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Lembang melalui Badan Usaha Milik Lembang.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Lembang digital, Lembang wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (6) Pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di seluruh Lembang ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Lembang, diluar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT yang merupakan kewenangan Lembang.
- (7) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Lembang tentang Rencana Kerja Pemerintah Lembang Tahun 2021.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Lembang wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Lembang bersangkutan; dan
  - b. tidak masuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
  - (4) Rincian Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerja ditetapkan dengan peraturan kepala Lembang.
  - (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
  - (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke dua belas per keluarga penerima manfaat.
  - (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
  - (8) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Lembang menetapkan peraturan kepala Lembang mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
  - (9) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 16

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Lembang (RKP) Tahun 2021.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Lembang setempat.

#### Pasal 17

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) telah terpenuhi.

- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Lembang mengenai APBL.

Pasal 18

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Lembang berdasarkan kewenangan Lembang.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Lembang;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Lembang; dan
  - c. adaptasi kebiasaan baru Lembang.

Pasal 19

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Lembang/badan usaha milik Lembang bersama untuk pertumbuhan ekonomi Lembang merata;
  - b. penyediaan listrik Lembang untuk mewujudkan Lembang berenergi bersih dan terbarukan; dan
  - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Lembang/badan usaha milik Lembang bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produktif Lembang sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. pendataan Lembang, penetapan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Lembang;
  - b. pengembangan Lembang wisata untuk pertumbuhan ekonomi Lembang merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Lembang untuk mewujudkan Lembang tanpa kelaparan; dan
  - d. Lembang inklusif untuk meningkatkan ketertiban perempuan Lembang, Lembang damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Lembang dinamis dan budaya Lembang adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. mewujudkan Lembang sehat dan sejahtera melalui Lembang Aman COVID-19; dan

- b. mewujudkan Lembang tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Lembang.
- (2) Musyawarah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Lembang dalam penyusunan Peraturan Lembang yang mengatur mengenai RKP Lembang.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Lembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Lembang.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Lembang.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Lembang atau badan kerja sama antar-Lembang.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Lembang dan/atau kerja sama Lembang dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara Lembang dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Masyarakat Lembang berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
  - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Lembang dan APB Lembang; dan
  - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Lembang berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 24

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Lembang.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
  - b. aspirasi masyarakat Lembang.
- (3) RKP Lembang yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Lembang.

BAB VI

PUBLIKASI, PELAPORAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu  
Publikasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Lembang wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. hasil musyawarah Lembang; dan
  - b. data Lembang, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Lembang, dokumen RKP Lembang, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Lembang.

- (3) Publikasi APB Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

#### Pasal 26

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Lembang.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Lembang tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Lembang menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

#### Bagian kedua

#### Laporan Prioritas Dana Desa

#### Pasal 27

- (1) Kepala Lembang menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian Desa, Pembangunan dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Lembang ditetapkan.

#### Bagian Ketiga

#### Laporan Realisasi Dana Desa

#### Pasal 28

- (1) Kepala Lembang membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Lembang adalah sebagai berikut:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap; dan
  - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Lembang.
- (2) Kepala Lembang membuat surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dan surat konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
  - b. konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Lembang kepada KPPN.
- (3) Ketentuan mengenai:
- a. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. Format laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
  - c. Format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan
  - d. Format konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Lembang kepada KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat Sanksi

##### Pasal 29

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Lembang berupa:
  - a. kepala Lembang melakukan penyalagunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; dan
  - b. Lembang mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalagunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal kepala Lembang telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
  - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
  - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

### Pasal 30

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKL.
- (2) Lembang yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 (4) huruf a, berhak mendapat penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Lembang tersebut telah dialokasikan.

- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal Pemerintah Lembang tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahap.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Lembang khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Lembang khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala Lembang yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Lembang yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal Pemerintah Lembang tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Lembang khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Lembang khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Lembang yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Peraturan kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 02 Maret 2021  
BUPATI TANA TORAJA,



  
THEOFILUS ALLOREUNG

Diundangkan di Makale  
pada tanggal 02 Maret 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



  
SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2021 NOMOR 03

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 03 TAHUN 2021

TANGGAL : 02 Maret 2021

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
LEMBANG KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN DANA DESA SETIAP  
LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2021

No.	KECAMATAN/ LEMBANG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH (Rp.)	Klasifikasi Desa IDM
I	SALUPUTTI						
1	Ratte Talonge	641.574.000,00	-	-	242.955.000,00	884.529.000,00	Berkembang
2	Salutandung	641.574.000,00	-	-	314.410.000,00	955.984.000,00	Berkembang
3	Salu Tapokko	641.574.000,00	-	288.153.000,00	326.305.000,00	1.256.032.000,00	Berkembang
4	Ra'bung	561.574.000,00	-	-	263.748.000,00	825.322.000,00	Berkembang
5	Rea Tulak Langi	561.574.000,00	-	-	249.237.000,00	810.811.000,00	Berkembang
6	Batu Tia'ka	641.574.000,00	-	288.153.000,00	467.804.000,00	1.397.531.000,00	Berkembang
7	Sa'tandung	641.574.000,00	171.591.000,00	-	284.810.000,00	1.097.975.000,00	Tertinggal
8	Salu Boronan	561.574.000,00	171.591.000,00	-	362.673.000,00	1.095.838.000,00	Tertinggal
II	BITTUANG						
9	Se'seng	561.574.000,00	-	-	335.852.000,00	897.426.000,00	Berkembang
10	Sasak	641.574.000,00	343.183.000,00	-	420.651.000,00	1.405.408.000,00	Sangat Tertinggal
11	Rembo-Rembo	641.574.000,00	343.183.000,00	-	304.227.000,00	1.288.984.000,00	Sangat Tertinggal
12	Bau	641.574.000,00	171.591.000,00	-	423.848.000,00	1.237.013.000,00	Tertinggal
13	Patongloan	561.574.000,00	-	-	239.833.000,00	801.407.000,00	Tertinggal
14	Balla	641.574.000,00	171.591.000,00	-	496.449.000,00	1.309.614.000,00	Tertinggal
15	Sandana	641.574.000,00	343.183.000,00	-	387.452.000,00	1.372.209.000,00	Sangat Tertinggal
16	Buttu Lumbong	641.574.000,00	171.591.000,00	-	328.882.000,00	1.142.047.000,00	Tertinggal
17	Pali	641.574.000,00	-	-	220.322.000,00	861.896.000,00	Tertinggal
18	Kandua'	641.574.000,00	-	-	393.349.000,00	1.034.923.000,00	Berkembang
19	Burasia	641.574.000,00	171.591.000,00	-	356.311.000,00	1.169.476.000,00	Tertinggal
20	Kolepalian	641.574.000,00	171.591.000,00	-	377.271.000,00	1.190.436.000,00	Tertinggal
21	Tiroan	641.574.000,00	-	288.153.000,00	397.077.000,00	1.326.804.000,00	Berkembang
22	Le'tek	641.574.000,00	171.591.000,00	-	269.712.000,00	1.082.877.000,00	Tertinggal
III	BONGGAKARADENG						
23	Bau Selatan	641.574.000,00	343.183.000,00	-	649.741.000,00	1.634.498.000,00	Sangat Tertinggal
24	Bau	561.574.000,00	343.183.000,00	-	404.948.000,00	1.309.705.000,00	Sangat Tertinggal
25	Mappa'	641.574.000,00	343.183.000,00	-	442.104.000,00	1.426.861.000,00	Sangat Tertinggal
26	Poton	641.574.000,00	171.591.000,00	-	346.740.000,00	1.159.905.000,00	Tertinggal
27	Buakayu	641.574.000,00	171.591.000,00	-	517.146.000,00	1.330.311.000,00	Tertinggal
IV	MAKALE						
28	Lea	641.574.000,00	-	-	173.693.000,00	815.267.000,00	Berkembang
V	SIMBUANG						
29	Makkodo	641.574.000,00	343.183.000,00	-	503.159.000,00	1.487.916.000,00	Sangat Tertinggal
30	Simbuang Batutallu	641.574.000,00	343.183.000,00	-	647.442.000,00	1.632.199.000,00	Sangat Tertinggal
31	Simbuang	641.574.000,00	171.591.000,00	-	377.384.000,00	1.190.549.000,00	Tertinggal
32	Pongbembe Mesakada	641.574.000,00	171.591.000,00	-	473.682.000,00	1.286.847.000,00	Tertinggal
33	Pongbembe	641.574.000,00	343.183.000,00	-	423.918.000,00	1.408.675.000,00	Sangat Tertinggal
VI	RANTETAYO						
34	Madandan	641.574.000,00	-	-	283.787.000,00	925.361.000,00	Berkembang
35	Tonglo	641.574.000,00	-	-	196.765.000,00	838.339.000,00	Berkembang
36	Tapparan Utara	641.574.000,00	-	-	369.679.000,00	1.011.253.000,00	Berkembang
VII	MENKKEDEK						
37	Pakala	641.574.000,00	-	-	319.087.000,00	960.661.000,00	Berkembang
38	Buntu Tangti	641.574.000,00	-	-	174.974.000,00	816.548.000,00	Berkembang
39	Gasing	641.574.000,00	-	-	439.723.000,00	1.081.297.000,00	Berkembang
40	Marinding	641.574.000,00	-	-	249.428.000,00	891.002.000,00	Berkembang
41	Uluway Barat	641.574.000,00	-	-	260.322.000,00	901.896.000,00	Tertinggal
42	Pa'tengko	641.574.000,00	-	-	242.115.000,00	883.689.000,00	Berkembang
43	Rantedada	641.574.000,00	-	-	262.842.000,00	904.416.000,00	Berkembang
44	Ke'pe Tinoring	641.574.000,00	-	-	227.270.000,00	868.844.000,00	Berkembang
45	Palipu	641.574.000,00	-	-	253.606.000,00	895.180.000,00	Berkembang
46	Randan	641.574.000,00	-	-	309.151.000,00	950.725.000,00	Berkembang
47	Simbuang	641.574.000,00	-	-	411.577.000,00	1.053.151.000,00	Berkembang
48	Bantu Datu	641.574.000,00	-	-	242.430.000,00	884.004.000,00	Berkembang
49	Uluway	641.574.000,00	-	288.153.000,00	297.483.000,00	1.227.210.000,00	Berkembang
VIII	SANGALLA						
50	Turunan	641.574.000,00	-	-	249.378.000,00	890.952.000,00	Berkembang
51	Bulian Massa'bu	641.574.000,00	-	288.153.000,00	180.335.000,00	1.110.062.000,00	Maju
52	Kaero	641.574.000,00	-	-	273.660.000,00	915.234.000,00	Berkembang
IX	GANDANGBATU SILLANAN						
53	Buntu Tabang	641.574.000,00	-	-	242.126.000,00	883.700.000,00	Berkembang
54	Sillanan	641.574.000,00	-	-	252.724.000,00	894.298.000,00	Berkembang
55	Perindingan	641.574.000,00	171.591.000,00	-	431.106.000,00	1.244.271.000,00	Tertinggal

	56	Betteng Denta	561.574.000,00						
	57	Pemanukan	641.574.000,00				142.381.000,00	703.955.000,00	Berkembang
	58	Gandangbatu	641.574.000,00				198.403.000,00	839.977.000,00	Berkembang
	59	Kaduaja	641.574.000,00				290.224.000,00	931.798.000,00	Berkembang
	60	Garassik	641.574.000,00				375.942.000,00	1.017.516.000,00	Berkembang
	61	Buntu Limbong	641.574.000,00		288.153.000,00		248.129.000,00	1.177.856.000,00	Berkembang
X		REMBON					287.793.000,00	929.367.000,00	Berkembang
	62	Batusura'	641.574.000,00	171.591.000,00					
	63	Palesan	641.574.000,00	171.591.000,00			251.822.000,00	1.064.987.000,00	Berkembang
	64	Buri'	641.574.000,00	171.591.000,00			352.088.000,00	1.165.253.000,00	Tertinggal
	65	Sarapeang	641.574.000,00	171.591.000,00			318.654.000,00	1.131.819.000,00	Berkembang
	66	Kayuosing	641.574.000,00	343.183.000,00			318.532.000,00	1.131.697.000,00	Berkembang
	67	Limbong	641.574.000,00	171.591.000,00			567.399.000,00	1.552.156.000,00	Sangat Tertinggal
	68	To'pao	641.574.000,00	171.591.000,00			313.437.000,00	1.126.602.000,00	Berkembang
	69	Maroson	641.574.000,00	171.591.000,00			324.582.000,00	1.137.747.000,00	Berkembang
	70	Ullin	641.574.000,00	171.591.000,00			327.335.000,00	1.140.500.000,00	Berkembang
	71	Banga	641.574.000,00				355.936.000,00	1.169.101.000,00	Tertinggal
	72	Bua' Tarrung	641.574.000,00	171.591.000,00			210.557.000,00	852.131.000,00	Berkembang
XI		MAPPAK					288.807.000,00	1.101.972.000,00	Berkembang
	73	Dewata	641.574.000,00	343.183.000,00					
	74	Butang	561.574.000,00	343.183.000,00			553.545.000,00	1.538.302.000,00	Sangat Tertinggal
	75	Sangpeparikan	561.574.000,00	343.183.000,00			391.677.000,00	1.296.434.000,00	Sangat Tertinggal
	76	Miallo	641.574.000,00	343.183.000,00			353.559.000,00	1.258.316.000,00	Sangat Tertinggal
	77	Tanate	641.574.000,00	343.183.000,00			425.538.000,00	1.410.295.000,00	Sangat Tertinggal
XII		MAKALE SELATAN					509.917.000,00	1.494.674.000,00	Sangat Tertinggal
	78	Bo'ne Buntusisong	641.574.000,00						
	79	Pa'buaran	641.574.000,00	171.591.000,00			564.088.000,00	1.205.662.000,00	Berkembang
	80	Randan Batu	641.574.000,00				490.540.000,00	1.303.705.000,00	Tertinggal
	81	Patekke	641.574.000,00		288.153.000,00		625.279.000,00	1.555.006.000,00	Berkembang
XIII		MASANDA					348.183.000,00	989.757.000,00	Berkembang
	82	Kadundung	561.574.000,00						
	83	Belau	561.574.000,00		288.153.000,00		248.618.000,00	1.098.345.000,00	Tertinggal
	84	Sesesalu	641.574.000,00	171.591.000,00			267.888.000,00	829.462.000,00	Berkembang
	85	Paliorong	561.574.000,00	343.183.000,00			462.555.000,00	1.275.720.000,00	Tertinggal
	86	Ratte	561.574.000,00	171.591.000,00			358.504.000,00	1.263.261.000,00	Sangat Tertinggal
	87	Belau Utara	641.574.000,00				374.460.000,00	1.107.625.000,00	Tertinggal
	88	Paku	641.574.000,00	171.591.000,00			392.071.000,00	1.033.645.000,00	Berkembang
	89	Pondingao'	641.574.000,00				420.489.000,00	1.233.654.000,00	Tertinggal
XIV		SANGALLA SELATAN			288.153.000,00		306.681.000,00	1.236.408.000,00	Tertinggal
	90	Tokesan	641.574.000,00						
	91	Batualu Selatan	641.574.000,00	171.591.000,00			258.726.000,00	900.300.000,00	Berkembang
	92	Raru Sibunuan	641.574.000,00				309.103.000,00	1.122.268.000,00	Tertinggal
	93	Batualu	641.574.000,00	171.591.000,00			262.665.000,00	904.239.000,00	Berkembang
XV		SANGALLA UTARA					295.099.000,00	1.108.264.000,00	Tertinggal
	94	Rantela'bi' Kambisa	561.574.000,00						
	95	Tumbang Datu	641.574.000,00		288.153.000,00		179.248.000,00	1.028.975.000,00	Maju
	96	Saluallo	641.574.000,00				238.508.000,00	880.082.000,00	Berkembang
	97	Leatung Matallo	641.574.000,00				168.159.000,00	809.733.000,00	Maju
XVI		MALIMBONG BALEPE					252.465.000,00	894.039.000,00	Berkembang
	98	Balepe'	641.574.000,00	343.183.000,00					
	99	Kole Sawangan	641.574.000,00				685.471.000,00	1.670.228.000,00	Sangat Tertinggal
	100	Leppan	641.574.000,00	171.591.000,00			382.574.000,00	1.024.148.000,00	Berkembang
	101	Lemo Menduruk	641.574.000,00	171.591.000,00			529.180.000,00	1.342.345.000,00	Tertinggal
	102	Kole Barebatu	561.574.000,00				634.294.000,00	1.447.459.000,00	Tertinggal
XVII		RANO					276.599.000,00	838.173.000,00	Berkembang
	103	Rano Tengah	641.574.000,00	171.591.000,00					
	104	Rano Utara	641.574.000,00	171.591.000,00			447.581.000,00	1.260.746.000,00	Tertinggal
	105	Rano	641.574.000,00				338.442.000,00	1.151.607.000,00	Tertinggal
	106	Rano Timur	641.574.000,00	171.591.000,00	288.153.000,00		297.278.000,00	1.227.005.000,00	Berkembang
	107	Rumandan	641.574.000,00	171.591.000,00			431.425.000,00	1.244.590.000,00	Tertinggal
XVIII		KURRA					388.760.000,00	1.201.925.000,00	Tertinggal
	108	Maroson	641.574.000,00	171.591.000,00					
	109	Lipungan Tanete	561.574.000,00				424.397.000,00	1.237.562.000,00	Tertinggal
	100	Rante Limbong	641.574.000,00	171.591.000,00			181.698.000,00	743.272.000,00	Tertinggal
	111	Bambalu	641.574.000,00	171.591.000,00			285.204.000,00	1.098.369.000,00	Tertinggal
	112	Limbong Sangpolo	641.574.000,00	171.591.000,00			246.537.000,00	1.059.702.000,00	Tertinggal
		<b>TOTAL</b>	70.576.288.000,00	12.354.569.000,00	3.169.683.000,00		38.673.494.000,00	124.774.034.000,00	Tertinggal



BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG













C. FORMAT LAMPIRAN SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA



BUPATI TANA TORAJA

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : Bupati Tana Toraja  
Alamat : .....

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : Kepala KPPN .....  
Selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan  
Dana Desa  
Alamat : .....

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Kas Lembang pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran .....

....., tanggal .....

Materai  
Rp.10.000

.....

D. FORMAT LAMPIRAN KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA  
DESA DI REKENING KAS LEMBANG



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA  
KECAMATAN .....  
LEMBANG .....

Telah Terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa Bupati Tana Toraja  
Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Tana Toraja.  
Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL TERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada:

Nomor Rekening : .....  
Nama Rekening : .....  
Nama Bank : .....

....., tanggal .....

materai  
Rp.10.000

.....  
.....